



EMMY YATMINI, S.H.

NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
TERDAFTAR DI OJK

Jl. Panglima Polim Raya No. 107-D, Jakarta Selatan 12130, Indonesia
Telp. (62-21) 722.9566, 2709.5780, 081116.23450, 08129.121456
Email: kantornotaris.emmyatmini@gmail.com

SALINAN / PETIKAN / KUTIPAN / LEGALISASI / GROSSE

Akta : - R I S A L A H -

..... RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

..... LUAR BIASA KEDUA

..... PT TRI BANYAN TIRTA, Tbk

Tanggal : 29 Agustus 2024.-

Nomor : 41.-

EMMY YATMINI, S.H.
NOTARIS di Kota Jakarta Selatan
Jl. Panglima Polan Raya No. 107-D,
Jakarta Selatan, Indonesia 12130
(021) 722.9569, 2709.5780, 081116.23430

- R I S A L A H -

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA

PT TRI BANYAN TIRTA, Tbk

Nomor : 41.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh sembilan Agustus -
dua ribu dua puluh empat (29-08-2024). -----

Pukul 10.56 WIB (sepuluh lewat lima puluh enam menit -----
Waktu Indonesia bagian Barat). -----

Saya: -----

----- **EMMY YATMINI, Sarjana Hukum** -----

dalam menjalankan jabatan sebagai Notaris selaku Pejabat -
Umum di Jakarta, - selanjutnya disebut : - Notaris, -----

dengan dihadiri para saksi yang disebut pada bahagian ----
akhir akta ini : -----

- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas: -----

----- **PT TRI BANYAN TIRTA, Tbk.,** -----

berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, yang anggaran dasar --

dan perubahannya telah disesuaikan sehubungan dengan -----

perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas ----

Terbuka sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal dua -----

puluh empat April dua ribu dua belas (24-04-2012), Nomor -

04, dibuat dihadapan DEWI SUKARDI, Sarjana Hukum, -----

Magister Kenotariatan, notaris di Kabupaten Tangerang, ---

akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan ---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----

Keputusan tertanggal satu Mei dua ribu dua belas -----

(01-05-2012), Nomor AHU-23238.AH.01.02.Tahun 2012, -----

serta telah telah memperoleh Surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari ----



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
tertanggal empat Mei dua ribu dua belas (04-05-2012), ----
Nomor AHU-AH.01.10-16162; -----
Anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami -----
perubahan-perubahan, berikut susunan Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana ternyata dalam: -
- akta tanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh dua ----
(20-07-2022), Nomor 36, yang dibuat dihadapan Saya, -----
Notaris, akta mana telah disimpan di dalam sistem -----
administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia, sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuannya -
tertanggal dua Agustus dua ribu dua puluh dua -----
(02-08-2022), Nomor AHU-AH.01.09-0039328; -----
- yang menurut keterangan (para-) penghadap tidak ada ----
lagi perubahan lainnya selain yang telah disebutkan di ---
atas; -----
(- untuk selanjutnya disebut : - "Perseroan"); -----
Telah berada di The Belleza Shopping Arcade, Albergo -----
Ballroom, Viena Room Lantai 7, Jalan Letjen Soepeno, -----
Nomor 34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran ----
Lama, Jakarta Selatan, untuk dan atas permintaan -----
tersebut di atas, untuk menuangkan dalam Risalah Rapat ---
dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan -
oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa Kedua yang diadakan pada hari, tanggal, jam ---
dan tempat tersebut di atas -----
(selanjutnya disebut : "Rapat"); -----
Telah hadir di dalam Rapat; -----
1. tuan HUDA NARDONO, lahir di Semarang, pada tanggal ----

dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus lima -
puluh empat (28-02-1954), Karyawan Swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pondok Pinang Nomor -
110, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan ---
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---
3175072802540003, Warga Negara Indonesia; -----
- dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku -----
Direktur Utama Perseroan; -----

2. tuan ABUBAKARSYAH BOETJE, lahir di Bukit Tinggi, pada -
tanggal sembilan April seribu sembilan ratus lima -----
puluh lima (09-04-1955), Wartawan, bertempat tinggal --
di Jakarta Selatan, Jalan Anggur Barat III/7, Rukun ---
Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipete -----
Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174060904550002, Warga Negara Indonesia; -----
- dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku -----
Direktur Independen Perseroan; -----

3. tuan IMAN KUSHARDIMAN, lahir di Bandung, pada tanggal -
tiga Desember seribu sembilan ratus lima puluh empat --
(03-12-1954), Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta Selatan, Jalan Bintaro Alamanda I A/HD 11A, ---
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor 3174100312540004, Warga Negara ---
Indonesia; -----
- dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku -----
Komisaris Independen Perseroan; -----

4. Para Pemegang Saham Perseroan. -----

- Bahwa tuan IMAN KUSHARDIMAN, tersebut, dalam jabatan ---
selaku Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan -----
Anggaran Dasar Perseroan dan surat penunjukan bertindak --
selaku Ketua Rapat membuka resmi dan memimpin Rapat Umum -
Pemegang Saham tersebut dan menyatakan : -----

1. Bahwa sebelumnya telah diselenggarakan Rapat Umum -----

Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal delapan Agustus --
dua ribu dua puluh empat (08-08-2024), yang dalam -----
pelaksanaannya tidak dapat memenuhi kuorum kehadiran --
sebagaimana pasal 14 ayat (3) huruf a anggaran dasar --
Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 12 ayat (3) -----
huruf d anggaran dasar, Perseroan dapat mengadakan ----
Rapat Kedua, hal mana dinyatakan dalam akta tertanggal
delapan Agustus dua ribu dua puluh empat (08-08-2024),
Nomor 04, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, -----
(untuk selanjutnya disebut: "RUPSLB 1"); -----

2. Bahwa sesuai dengan panggilan Rapat pada RUPSLB 1, ----

agenda Rapat adalah berupa: -----
--Persetujuan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau --
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar --
harta kekayaan perseroan dalam satu tahun, baik dalam -
satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri ---
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang ---
bertujuan guna mendukung kegiatan usaha perseroan, ----
mengacu pada anggaran perseroan yaitu berdasar kepada -
Akta Pendirian Nomor 3 tertanggal tiga Juni seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh tujuh (03-06-1997), -----
Pasal 11. Tugas dan Wewenang Direksi, ayat 4. -----

3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan, Nomor -
15/POJK.04/2020, Direksi Perseroan telah melakukan ----
Panggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri -----
Rapat yang telah diumumkan dalam situs web KSEI, situs
web bursa efek dan situs web Perusahaan pada tanggal --
dua puluh dua Agustus dua ribu dua puluh empat -----
(22-08-2024), sebagaimana Surat Nomor -----
050/Let.Out/TBTHO/VIII/24. -----

- Bahwa sampai dengan saat ini, oleh Perseroan telah -----
dikeluarkan dan ditempatkan oleh para pemegang saham -----
sebanyak 2.191.870.558 (dua milyar seratus sembilan puluh
satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima -
puluh delapan) saham atau sebesar Rp.219.187.055.800, ----
(dua ratus sembilan belas miliar seratus delapan puluh ---
tujuh juta lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah); ---
- Bahwa sebelum memulai pembahasan agenda Rapat, Ketua ---
Rapat menanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, ---
terkait jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
yang hadir dalam Rapat ini dan apakah telah memenuhi -----
kuorum untuk penyelenggaraan Rapat dan kemudian saya, ----
Notaris menjawab dan menerangkan: -----

- Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir Dan Jumlah Saham ---
yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Efek ----
PT ADIMITRA JASA KORPORA, yang disampaikan dalam ----
Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sebanyak ----
1.673.345.431 (satu miliar enam ratus tujuh puluh ---
tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ----
ratus tiga puluh satu) saham atau merupakan 76,34% --
(tujuh puluh enam koma tiga empat persen), -----

yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara sah, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) b Anggaran dasar Perseroan, maka Rapat dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan yang mengikat;

- Bahwa selanjutnya Ketua Rapat secara resmi membuka Rapat pada pukul 10.56 WIB (sepuluh lewat lima puluh enam menit Waktu Indonesia bagian Barat).

SELANJUTNYA, Ketua Rapat meminta tuan abubakarsyah botje untuk menyampaikan kepada para pemegang saham dan/atau diwakili yang hadir untuk membicarakan Agenda Rapat.

Setelah penjelasan disampaikan, maka dalam Rapat diusulkan untuk memutuskan sebagai berikut :

-- Persetujuan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang bertujuan guna mendukung kegiatan usaha perseroan;

-selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat tersebut, yang dalam hal ini ada pertanyaan dari:

1. nyonya RR. ANGGRAINI AYU WULAN, penerima kuasa dan mewakili PT Danareksa (Persero), pemegang saham sebesar 149.437.339 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) saham atau 6,8% (enam koma delapan persen), bertanya:

Apakah selama ini dilihat dari sisi balance sheet ada kewajiban perseroan pada pihak ketiga, bagaimana dengan komposisi kewajiban tersebut pembayarannya lancar untuk yang *existing*, lalu berapa sisa jaminan yang dimiliki perseroan saat ini yang akan dijadikan jaminan, sisa kekayaan yang dimiliki saat ini yang akan menjadi sisa jaminan.

Dijawab oleh tuan HUDA NARDONO:

Agenda ini merupakan permintaan izin melepaskan salah satu aset untuk menyelesaikan masalah-masalah internal perusahaan. Hal-hal lain bisa ditulis dan nanti akan dijawab secara tertulis.

2. tuan NOEGROJO KOESOEMOWIBHOWO, penerima kuasa dan mewakili PT Danareksa (Persero), pemegang saham sebesar 149.437.339 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) saham atau 6,8% (enam koma delapan persen), bertanya:

Terkait jawaban pak dirut untuk pelepasan aset, aset yang mana yang akan dilepas? Sehubungan dengan prospek investor yang akan masuk, progresnya sejauh ini sudah sampai mana, apakah baru sekedar angan-angan, atau sudah ada pembicaraan untuk prospek dan mendekati final lalu apakah sudah ada *do date* kapan, misalnya hingga akhir tahun?

Dijawab oleh tuan HUDA NARDONO:

Dalam hal ini aset yang sudah dibicarakan adalah aset yang di pandaan di Jawa Timur.

Terkait prospek investor, sudah ada yang bicara, namun

masih belum ketemu titik akhirnya, tapi kami harapkan -
juga dalam bulan-bulan depan ini sudah bisa -----
terlaksana. Jadi kalau angan-angan sih tidak, sudah ---
ada pembicaraan dan menunggu titik temu. -----

Selanjutnya nyonya RR. ANGGRAINI AYU WULAN, melanjutkan --
pertanyaannya sebagai berikut: -----

untuk agenda hari ini, apabila salah satu aset terjual, --
apakah untuk membayar hutang ke pihak ketiga apakah -----
maksudnya seperti itu? -----

Dijawab oleh tuan HUDA NARDONO: -----

Antara lain iya bu. -----

Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk ---
secara musyawarah untuk mufakat mengambil keputusan untuk
agenda Kedua Rapat, sebagai berikut: -----

**Menyetujui untuk mengalihkan, melepaskan hak atau -----
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar --
harta kekayaan perseroan dalam satu tahun, baik dalam -
satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri ---
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang ---
bertujuan guna mendukung kegiatan usaha perseroan; ----**

-selanjutnya, saya, Notaris menerangkan hasil pemungutan -
suara untuk Keputusan Agenda Kedua Rapat ini, adalah -----
sebagai berikut : -----

- Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham --
yang menyatakan tidak setuju sebanyak 149.437.339 --
(seratus empat puluh sembilan juta empat ratus -----
tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh -----
sembilan) saham atau 8,93% (delapan koma sembilan --
tiga persen); -----

- Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham --
yang menyatakan abstain tidak ada; -----

- Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham --
yang menyatakan setuju sebanyak 1.523.908.092 -----
(satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta -----
sembilan ratus delapan ribu sembilan puluh dua) ----
saham atau 91,07% (sembilan puluh satu koma nol ----
tujuh persen); -----

Sesuai dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 pasal (47), --
pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ---
pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan -----
demikian jumlah suara setuju adalah sebesar -----
1.523.908.092 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga --
juta sembilan ratus delapan ribu sembilan puluh dua) --
saham atau 91,07% (sembilan puluh satu koma nol -----
tujuh persen). -----

Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa untuk agenda
Kedua Rapat ini : -----

DISETUJUI DENGAN SUARA TERBANYAK DARI JUMLAH SUARA ----
YANG HADIR; -----

Turut hadir dalam Rapat (para) pemegang saham maupun -----
perwakilannya yang turut menandatangani akta ini sebagai -
saksi-saksi, yaitu: -----

- nyonya MARLINA SUSANTY, lahir di Tangerang, pada ----
tanggal dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus ----
delapan puluh enam (23-03-1986), bertempat tinggal di -
Kabupaten Tangerang, Jalan Jupiter Raya Blok D.2, -----

Nomor 37, Perum Taman Kuta Bumi, Rukun Tetangga 001, --
Rukun Warga 012, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar --
Kemis, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) 3671076303860001, Warga -----
Negara Indonesia; -----
-untuk sementara waktu berada di Jakarta. -----

----- SELANJUTNYA -----

1. Bahwa tidak ada lagi hal-hal lain yang akan -----
dibicarakan, maka Ketua Rapat segera menutup rapat ini
pada pukul 11.10 WIB (sebelas lewat sepuluh menit -----
Waktu Indonesia bagian Barat). -----
2. Memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan -----
dan/atau -----
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memperoleh persetujuan dan -----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dan -----
perubahan data Perseroan ini dari instansi yang -----
berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau -----
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pemberitahuan tersebut ----
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat --
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang ---
mungkin diperlukan, selanjutnya apabila diperlukan ----
mewakili seluruh pemegang saham guna mengadakan Rapat -
Umum Pemegang Saham kembali sepanjang Acara/Agenda ----
Rapat tersebut berisi penegasan terhadap Acara/Agenda -

Rapat yang telah diputuskan dalam Rapat ini yang telah lewat jangka waktunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 21 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang --- Perseroan Terbatas. -----

----- AKHIRNYA -----

- (Para-) Pihak/Penghadap menyatakan dengan ini menjamin - kebenaran identitas (para-) pihak sesuai tanda pengenal -- dan segala dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris - dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ---- selanjutnya (para-) pihak juga menyatakan telah mengerti - dan memahami isi akta ini. -----

- bahwa apabila dikemudian hari ternyata antara (para-) -- pihak dan/atau pihak lainnya terjadi perselisihan atau --- sengketa mengenai akta ini yang dibuat oleh (para-) pihak maupun segala sesuatu yang berhubungan dan/atau tindak---- lanjut dengan akta ini, maka (para-) pihak membebaskan --- Notaris selaku pejabat umum maupun pejabat yang terkait -- dan saksi-saksi dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/ -- atau laporan, baik Perdata, Tata Usaha Negara, maupun ----- Pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara. -----

- bahwa apabila ternyata (para-) pihak lalai dan tidak --- memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan ----- penuntutan terhadap Notaris dan/atau pejabat yang ----- terkait, maka (para-) pihak dengan ini memberi kuasa ----- kepada Notaris, dan/atau pejabat yang terkait dan saksi -- saksi, untuk dan atas nama (para-) pihak melakukan ----- pencabutan terhadap tuntutan/gugatan dan/atau laporan ---- tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun -----

kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan. ----
- bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan
dari minuta akta (akta otentik) terdapat kekeliruan atau -
kesalahan ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan --
atas kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta---
(akta otentiknya). -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada --
hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal -----
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. tuan PURNOMO, lahir di Grobogan, pada tanggal tujuh ---
Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh -----
(07-01-1977), bertempat tinggal di Kota Tangerang -----
Selatan, Kampung Rawa Lele, Rukun Tetangga 004, Rukun -
Warga 007, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3674040701770002, Warga Negara -----
Indonesia; -----

2. nyonya SUBARYATI, lahir di Bantul, pada tanggal -----
sepuluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
empat (10-12-1974), bertempat tinggal di Kota Depok, --
Jalan Sengon Cinere, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
003, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
3276045012740007, Warga Negara Indonesia; -----

- keduanya untuk sementara waktu keduanya berada di -----
Jakarta. -----

keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai para saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----

(para-) penghadap dan saksi-saksi, dan setelah itu dibaca kembali oleh (para-) penghadap, maka akta ini ----- ditandatangani oleh (para-) penghadap, saksi-saksi dan --- saya, Notaris. -----

Dibuat dengan 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu) ----- penggantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN =

Notaris di Jakarta



EMMY YATMINI, S.H.